

OMBUDSMAN

Satu Dapatkan PB dan Satu Dapatkan CMB WBP Lapas Permisan Bebas

Candra Putra - CILACAPSELATAN.OMBUDSMAN.CO.ID

Dec 30, 2023 - 16:52



Dua Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dibebaskan pada Kamis (28/12). Dok Humas Vermis 1908

NUSAKAMBANGAN - Dua Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dibebaskan pada Kamis (28/12).

Kedua Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut kini dapat menghirup udara bebas setelah mendapatkan program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Dua Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut adalah YI (38) dan IK (36). YI bebas setelah mendapatkan program CMB sementara IK mendapatkan program PB.

Karena mendapatkan program Pembebasan Bersyarat IK tidak dapat langsung pulang. Ia harus mengurus pembebasannya di Bapas Nusakambangan dan Kejaksaan Negeri Cilacap terlebih dahulu.

Sementara IK hanya perlu mengurus pembebasannya di Bapas Nusakambangan karena ia mendapatkan program Cuti Menjelang Bebas. Kedua WBP tersebut kini secara resmi telah bebas dari Lapas Permisan.

Kasi Binadik Lapas Permisan Bobby Permana menjelaskan bahwa untuk mendapatkan program PB dan CMB Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat - syarat tertentu.

"WBP Lapas Permisan yang ingin mengajukan program PB maupun CMB harus berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko," jelasnya.